



P U T U S A N

NOMOR : 99/PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROYEN NAINGGOLAN bin JAHORMAT NAINGGOLAN ; ---
 Tempat lahir : Pulau Samosir ; -----
 Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/27 Desember 1958 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : RT. 11/RW. 03 Desa Bukit Harapan Kecamatan
 Mersam Kabupaten Batang Hari ; -----
 A g a m a : Kristen ; -----
 Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
 Pendidikan : SMK (Tamat) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : ---

1. Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2012 Nomor : Print-173/N.5.11/Epp.2/03/2012 sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012 dalam tahanan rumah ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 59/Pen.Pid/2012/PN.MBLN, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 27 April 2012 dalam tahanan rumah ; -----
3. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 25 April 2012 Nomor 59/ Pen.Pid/2012/PN.MBLN, sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012 dalam tahanan rumah ; -----



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 22 Juni 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.M.BLN dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2012 No. Reg. Perk : PDM- 29/MBULI/0312 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

Bahwa ia terdakwa ROYEN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT NAINGGOLAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2011, bertempat di RT. 04 Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 13.00 Wib saksi YUDI Bin SAPARUDIN dipanggil oleh pihak Kepolisian Polsek Mersam sehubungan dengan kepemilikan terhadap 2 (dua) sertifikat



tanah Nomor 335 atas nama AZLIM dan sertifikat Nomor 305 atas nama HARISMAN yang mana sertifikat tersebut saksi YUDI Bin SAPARUDIN mendapatkannya dari saksi H. ZARKASIH Bin GAFAR atas pembayaran hutang H. ZARKASIH Bin GAFAR kepada saksi YUDI Bin SAPARUDIN dan di dalam kesepakatan pada saat itu agar saksi YUDI Bin SAPARUDIN akan memberikan 2 (dua) foto copy sertifikat tersebut kepada terdakwa untuk mengurus pinjaman uang sebesar

Rp. 100.000.000,-

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Mandiri sebagai anggunan dan apabila uang pinjaman tersebut cair akan diserahkan kepada saksi YUDI Bin SAPARUDIN ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AHMAD RIZALI AHZAN datang ke rumah saksi YUDI Bin SAPARUDIN meminta sertifikat tanah Nomor 335 dan sertifikat Nomor 305 yang asli dengan alasan terdakwa bahwa untuk meminjam uang ke Bank Mandiri harus sertifikat yang asli, kemudian saksi YUDI Bin SAPARUDIN memberikan sertifikat aslinya dan terdakwa mengatakan kepada saksi YUDI Bin SAPARUDIN uang pinjaman akan cair pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011;

.....



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 saksi YUDI Bin SAPARUDIN menemui terdakwa untuk mengambil uang pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi YUDI Bin SAPARUDIN bahwa uang pinjaman yang diajukan ke Bank Mandiri belum cair dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib saksi YUDI Bin SAPARUDIN menemui terdakwa lagi namun pada saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa uang pinjaman dari Bank Mandiri juga belum cair dan kemudian saksi YUDI Bin SAPARUDIN meminta sertifikat aslinya namun terdakwa mengatakan kepada saksi YUDI Bin SAPARUDIN bahwa sertifikat tersebut sudah diserahkan kepada saksi AHMAD RIZALI ; -----

- Bahwa terdakwa memberikan 2 (dua) sertifikat tanah asli Nomor 335 dan sertifikat Nomor 305 kepada saksi AHMAD RIZALI sekira bulan Juni tahun 2011 tanpa sepengetahuan dari saksi YUDI Bin SAPARUDIN ; -----

----- Perbuatan terdakwa

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2012 No. : Reg. Perk PDM-29/M.BULI/0312 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROYEN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP yang kami dakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROYEN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; --

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik Pekarangan Perumahan dan Lahan Kebun Sawit antara saksi H. ZARKASIH dan saksi SUSANTI ;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima 2 (dua) sertifikat berupa tulis tangan ; --
- 2 (dua) sertifikat asli nomor 335 atas nama AZLIM dan nomor 305 atas nama HARISMAN ;



Dikembalikan kepada saksi YUDI SAPARUDIN ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROYEN NAINGGOLAN bin JAHORMAT NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 8 (delapan) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 2 (dua) buah buku Sertifikat Hak Milik asli masing-masing No. 305 HARISMAN dan No. 335 atas nama AZLIM ; -----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima 2 (dua) buah sertifikat berupa tulisan tangan ;
- Surat Pernyataan Peralihan Hak Milik Pekarangan Perumahan dan lahan kebun kelapa sawit antara H. Zarkasih bin Gafar dengan Susanti binti H. Salam Wahid tertanggal 05 Februari 2011 ; -----
Dikembalikan kepada saksi YUDI bin SAPARUDIN ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tertanggal 22 Juni 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.M.BLN tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 04 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 13 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan



diserahkan secara patut dan saksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak menyerahkan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 13 Juli 2012 dan tanggal 15 Juli 2012 masing – masing terhitung sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Muara Bulian

Negeri Muara Bulian tanggal 22 Juni 2012 No. 45/Pid.B/2012/PN.MBLN, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut diatas sudah tepat dan benar untuk itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 22 Juni 2012 No. : 45/Pid.B/2012/PN. M.BLN yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 22 Juni 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.M.BLN yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 oleh kami

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** dan **M. TUCHFATUL**



ANAM, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Agustus 2012 Nomor : 99/PEN/PID/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ROSNIATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

EDDY PANGARIBUAN, SH.MH

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH

M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH



P U T U S A N

No. 45/Pid.B/2012/PN.MBLN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : ROYEN NAINGGOLAN bin JAHORMAT NAINGGOLAN ; ----
 Tempat lahir : Pulau Samosir ; -----
 Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/27 Desember 1958 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : RT. 11/RW. 03 Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam
 Kabupaten Batang Hari ; -----
 Agama : Kristen ; -----
 Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
 Pendidikan : SMK (Tamat) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

4. Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2012 Nomor : Print-173/N.5.11/Epp.2/03/2012 sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012 dalam tahanan rumah ; ---
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 59/ Pen.Pid/2012/PN.MBLN, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 27 April 2012 dalam tahanan rumah ; -----
6. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 25 April 2012 Nomor 59/ Pen.Pid/2012/PN.MBLN, sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012 dalam tahanan rumah ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 28 Maret 2012 No: 45/III/ Pen.Pid/2012/ PN.MBLN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2012 No. 45/ Pen.Pid/2012/PN.MBLN tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa ROYEN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP yang kami dakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROYEN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; ----

3. Menyatakan barang bukti : -----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik Pekarangan Perumahan dan Lahan Kebun Sawit antara saksi H. ZARKASIH dan saksi SUSANTI ; -----

- 1 (satu) lembar surat tanda terima 2 (dua) sertifikat berupa tulis tangan ; -----

- 2 (dua) sertifikat asli nomor 335 atas nama AZLIM dan nomor 305 atas nama HARISMAN ; -----

Dikembalikan kepada saksi YUDI SAPARUDIN ; -----



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah juga mendengar permohonan terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-29/MBULI/0312 sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Bahwa ia terdakwa ROYEN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT NAINGGOLAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya pada waktu tahun 2011, bertempat di RT. 04 Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 13.00 Wib saksi YUDI Bin SAPARUDIN dipanggil oleh pihak Kepolisian Polsek Mersam sehubungan dengan kepemilikan terhadap 2 (dua) sertifikat tanah Nomor 335 atas nama AZLIM dan sertifikat Nomor 305 atas nama HARISMAN yang mana sertifikat tersebut saksi YUDI Bin SAPARUDIN mendapatkannya dari saksi H. ZARKASIH Bin GAFAR atas pembayaran hutang H. ZARKASIH Bin GAFAR kepada saksi YUDI Bin SAPARUDIN dan di dalam kesepakatan pada saat itu agar saksi YUDI Bin SAPARUDIN akan memberikan 2 (dua) foto copy sertifikat tersebut kepada terdakwa untuk mengurus pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Mandiri sebagai anggunan dan apabila uang pinjaman tersebut cair akan diserahkan kepada saksi YUDI Bin SAPARUDIN ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AHMAD RIZALI AHZAN datang ke rumah saksi YUDI Bin SAPARUDIN meminta sertifikat tanah Nomor 335 dan



sertifikat Nomor 305 yang asli dengan alasan terdakwa bahwa untuk meminjam uang ke Bank Mandiri harus sertifikat yang asli, kemudian saksi YUDI Bin SAPARUDIN memberikan sertifikat aslinya dan terdakwa mengatakan kepada saksi YUDI Bin SAPARUDIN uang pinjaman akan cair pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 saksi YUDI Bin SAPARUDIN menemui terdakwa untuk mengambil uang pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi YUDI Bin SAPARUDIN bahwa uang pinjaman yang diajukan ke Bank Mandiri belum cair dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib saksi YUDI Bin SAPARUDIN menemui terdakwa lagi namun pada saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa uang pinjaman dari Bank Mandiri juga belum cair dan kemudian saksi YUDI Bin SAPARUDIN meminta sertifikat aslinya namun terdakwa mengatakan kepada saksi YUDI Bin SAPARUDIN bahwa sertifikat tersebut sudah diserahkan kepada saksi AHMAD RIZALI ; -----

- Bahwa terdakwa memberikan 2 (dua) sertifikat tanah asli Nomor 335 dan sertifikat Nomor 305 kepada saksi AHMAD RIZALI sekira bulan Juni tahun 2011 tanpa sepengetahuan dari saksi YUDI Bin SAPARUDIN ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut : -----

I. Saksi I : YUDI bin SAPARUDIN : -----



Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membeli 2 (dua) bidang perumahan dan lahan kebun sawit dengan nomor sertifikat : 335 atas nama AZLIM yang berlokasi di Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam dan nomor sertifikat : 305 atas nama HARISMAN yang berlokasi di Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam dari H. ZARKASIH bin GAFAR pada tanggal 05 Februari 2011 dan setelah saksi beli maka saksilah yang mengelola kebun sawit tersebut ; -----
- Bahwa pengalihan hak atas kebun sawit dan perumahan dan sertifikat tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2011 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi di RT. 08 Desa Sengkati Kecil Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, namun untuk sertifikat sebelumnya sudah berada di tangan saksi sebagai jaminan hutang antara H. ZARKASI dengan saksi sekira kurang lebih 1 (satu) bulan pada bulan Januari 2011 baru kemudian dilakukan pengalihan hak. Dimana H. ZARKASI memiliki utang pada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), H. ZARKASI membayarnya dengan memberi 1 (satu) buah mobil panther dan 2 (dua) buah sertifikat yaitu nomor sertifikat : 335 atas nama AZLIM yang berlokasi di Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam dan nomor sertifikat : 305 atas nama HARISMAN dan masing-masing sertifikat dihargai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ; -----
- Bukti kepemilikan saksi atas lahan kebun kelapa sawit sesuai dengan sertifikat No. 305 dan 335 tersebut berupa Surat Pengalihan Hak Milik Perumahan dan Lahan Kebun Sawit antara H. ZARKASI dengan SUSANTI binti H. SALAM WAHID (istri saksi) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai 6000 pada tanggal 05 Februari 2011 dengan saksi SAHRUL (Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam) dan M. YUSUF (RT. 02 Desa Sengkati Baru atau kakak H. ZARKASI) serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Belanti Jaya yaitu ABIDIN. Pada saat RIZAL dipanggil oleh Kepala Desa Belanti Jaya sewaktu saksi meminta tandatangan Kepala Desa dalam Surat Pengalihan Hak Tanah atau Kebun Kelapa Sawit dengan sertifikat No. 305 dan 335 tersebut ABIDIN menyampaikan kepada RIZAL “ZAL sewaktu saya tandatangan surat jual beli antara RIZAL dan MULYADI katamu (RIZAL) pembayaran sudah lunas dan sekarang ini saya mau



tandatangan surat pengalihan hak antara H.ZARKASI dengan SUSANTI kamu bilang (RIZAL) belum lunas dan baru dibayar MULYADI Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sekarang ini surat pengalihan hak antara H. ZARKASI dan SUSANTI saya tandatangani dan RIZAL pada saat itu diam saja” dan setelah penandatanganan surat pengalihan hak tersebut RIZAL menunjukkan lokasi lahan kebun sawit yang sebelumnya milik RIZAL ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 13.00 WIB saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polsek Mersam sehubungan dengan kepemilikan terhadap 2 (dua) buah sertifikat yang saksi dapatkan dari H. ZARKASIH bin GAFAR yang selanjutnya didapat kesepakatan agar saksi memberikan sertifikat kepada terdakwa untuk meminjam uang di Bank Mandiri atas nama RIZAL, namun pembayarannya dilakukan oleh H. ZARKASIH bin GAFAR yang uang pinjamannya dibayarkan kepada saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang selanjutnya saksi menyerahkan fotocopy kedua sertifikat tersebut ; -
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah, datanglah terdakwa dan RIZAL menemui saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa jika tidak ada sertifikat yang asli maka uang tidak bisa dipinjamkan oleh pihak Bank Mandiri yang saat itu terdakwa meminta kepada saksi agar menyerahkan sertifikat yang asli untuk pencairan uang hari Jum’at tanggal 10 Juni 2011, sebelum sertifikat tersebut saksi serahkan saksi menghubungi HERMANTO melalui handphone apakah boleh diserahkan atau tidak sertifikat asli kepada terdakwa dan saat itu saksi diperbolehkan oleh HERMANTO untuk menyerahkan sertifikat asli kepada terdakwa dengan membuat tanda terima yang selanjutnya saksi menyerahkan kedua sertifikat asli kepada terdakwa dengan disaksikan oleh RIZAL ; -----
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama-sama dengan HERMANTO menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa uangnya belum cair dan disuruh datang lagi hari Senin tanggal 13 Juni 2011 ; -
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama-sama dengan HERMANTO menemui terdakwa untuk mengambil uang dan saat itu



terdakwa mengatakan bahwa uangnya belum cair juga, selanjutnya saksi meminta sertifikat asli yang saksi serahkan kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa sertifikat aslinya telah diserahkan kepada RIZAL. Saksi meminta kepada terdakwa untuk segera menyerahkan sertifikat asli tersebut kepada saksi, namun terdakwa selalu mengelak dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan baru tahu terdakwa setelah timbul permasalahan pada saat diadakan pertemuan di Polsek Mersam sehubungan dengan perkara yang dilaporkan RIZAL yang melaporkan H. ZARKASI mengenai sertifikat yang telah diserahkan atau dialihkan hak terhadap saksi dimana terdakwa mendampingi RIZAL dalam pengurusan permasalahan di Polsek Mersam dan terdakwa saat itu mengaku sebagai anggota Bank Mandiri di Desa Bukit Harapan Mersam I dimana untuk pengurusan pinjaman di Bank Mandiri tersebut melalui terdakwa yang mengurusnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi II : H. LUKMAN HAKIM als PAK DO bin ALI ; -----

Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapat telepon dari saksi YUDI untuk dijadikan saksi di dalam penitipan sertifikat saksi YUDI kepada terdakwa, namun pada saat penyerahan sertifikat saksi tidak hadir karena sewaktu saksi tiba di rumah saksi YUDI ternyata sudah selesai penitipan sertifikat tersebut dan saksi hanya bertemu saksi YUDI saja ; -----
- Bahwa menurut pengakuan saksi YUDI, sertifikat tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk peminjaman uang di bank; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi III: H. ZARKASI bin GAFAR ; -----

Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari saksi dan MULYADI ada hubungan hutang-piutang dan MULYADI tidak dapat membayarnya sehingga jalan keluarnya adalah saksi



ZARKASI dan bila uang hasil peminjaman dengan jaminan di bank tersebut berhasil kemudian uang hasil pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembayaran pengembalian pembelian lahan sawit oleh H. ZARKASI kepada YUDI (suami saksi), namun pinjaman atas nama H. ZARKASI tidak bisa dilakukan karena H. ZARKASI masih mempunyai pinjaman sebelumnya di bank dan sertifikat tersebut tidak dikembalikan kepada suami saksi malahan sertifikat tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi V: AHMAD RIZALI AHZAN bin M. ZAINI ; -----

Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa permasalahan bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 MULYADI (Bendahara KUD Makmur) meminjam sertifikat lahan kebun berikut perkarangan milik saksi di RT. 12 Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dengan bukti penyerahan berupa surat pernyataan MULYADI sendiri diatas materai 6000 ; -----
- Bahwa pada bulan Desember 2010 YUDI langsung menguasai lahan kebun berikut pekarangan milik saksi berikut sertifikat lahan kebun dan pekarangan dan langsung melakukan aktifitas pemanenan kelapa sawit di lahan milik saksi tersebut sementara saksi tidak ada hubungan dengan YUDI dan saksi tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada YUDI melainkan saksi hanya meminjamkan sertifikat tersebut kepada MULYADI untuk pinjaman bank saja. Mengetahui lahan saksi dikuasai oleh YUDI maka saksi mencari MULYADI dan menanyakan kepada MULYADI soal lahan saksi yang dikuasai oleh YUDI dan dijawab oleh MULYADI saat itu bahwa dia tidak mengetahui lahan saksi dikuasai oleh YUDI dan ternyata YUDI telah menyerahkan sertifikat lahan kebun saksi kepada H. ZARKASIH dengan alasan kerjasama dalam peminjaman uang di bank dengan jaminan salah satunya sertifikat lahan kebun dan pekarangan saksi dan MULYADI akan menanyakan kepada H. ZARKASIH mengapa sertifikat dan lahan kebun dikuasai oleh YUDI. Menurut keterangan H. ZARKASIH melalui MULYADI bahwa H. ZARKASIH memiliki hutang dengan YUDI dan kebingungan ditagih oleh YUDI sehingga sertifikat saksi



diserahkan kepada YUDI oleh H. ZARKASIH sebagai jaminan hutang H. ZARKASIH, namun kenyataannya lahan kebun saksi langsung dikuasai dan diambil hasil produksinya oleh YUDI sejak Desember 2010 sampai dengan Juni 2011 ; -----

- Bahwa karena lahan saksi dikuasai dan dipanen oleh YUDI, sekira bulan Januari 2011 saksi menemui YUDI dan menjelaskan bahwa lahan kebun yang dikuasai dan diambil hasil produksinya tersebut adalah milik saksi dan saksi juga menjelaskan kepada YUDI mengapa sertifikat saksi berada di tangan H. ZARKASIH kemudian terakhir ada di YUDI, yang awalnya dipinjam oleh MULYADI dan MULYADI serahkan kepada H. ZARKASIH dengan alasan untuk bersama-sama meminjam bank dengan MULYADI, sementara saksi sendiri tidak pernah menjual lahan kebun saksi kepada siapapun, namun YUDI menjawab “saya tidak ada urusan dengan kamu dan urusan kamu dengan MULYADI kalau kamu tidak senang laporkan saja ke pihak yang berwajib”. Mendengar hal tersebut saksi pun pulang dan berusaha menemui YUDI hingga 3 (tiga) kali dengan tujuan mengambil sertifikat tersebut, namun YUDI tidak pernah memberikan sertifikat saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. **Saksi VI: ABIDIN bin HASAN** ; -----

Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Juni 2011 diadakan pertemuan di Polsek Mersam yang dihadiri oleh saksi, saksi H. ZARKASIH, saksi YUDI, saksi AHMAD RIZAL, saksi HENDRITOK, saksi HERMANTO dan terdakwa ; -----
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa 2 (dua) sertifikat Nomor 335 atas nama AZLIM dan Nomor 305 atas nama HARISMAN akan dianggunkan untuk meminjam uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh terdakwa ; -----
- Bahwa apabila pinjaman uang di Bank Mandiri dapat dicairkan, maka uang tersebut akan diberikan kepada saksi YUDI untuk membayar hutang H. ZARKASIH kepada saksi YUDI ; -----
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2011 saksi ada menandatangani surat pernyataan pengalihan hak milik pengurangan dan lahan kebun sawit antara saksi H. ZARKASIH dengan saksi SUSANTI ; -----



- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, saksi ada menunjukkan surat pernyataan kepada saksi AHMAD RIZAL dan saksi HENDRITOK tidak ada protes pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dimana saksi ada menandatangani surat jual beli tanah sertifikat nomor 335 dan nomor 305 antara saksi AHMAD RIZAL dan saksi HENDRITOK kepada MULIADI ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi VII : : HENDRITOK als ITOK bin MUH. YUSUF ; -----

Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Juni 2011 diadakan pertemuan di Polsek Mersam yang dihadiri oleh saksi, saksi H. ZARKASIH, saksi YUDI, saksi AHMAD RIZAL, saksi ABIDIN, saksi HERMANTO dan terdakwa ; -----
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa 2 (dua) sertifikat Nomor 335 atas nama AZLIM dan Nomor 305 atas nama HARISMAN akan diagunkan untuk meminjam uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh terdakwa ; -----
- Bahwa apabila pinjaman uang di Bank Mandiri dapat dicairkan, maka uang tersebut akan diberikan kepada saksi YUDI untuk membayar hutang H. ZARKASIH kepada saksi YUDI ; -----
- Bahwa kemudian saksi AHMAD RIZAL bersama dengan terdakwa mengambil 2 (dua) sertifikat asli di rumah saksi YUDI ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menandatangani surat tanda terima pengambilan sertifikat pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) sertifikat dari saksi YUDI ; -----
- Bahwa sertifikat yang akan diagunkan di Bank Mandiri tidak dapat diproses dikarenakan istri saksi tidak mau menandatanganinya ; -----
- Bahwa kemudian sertifikat yang ada pada terdakwa, terdakwa tidak berikan kepada saksi YUDI melainkan saksi meminta sertifikat nomor 305 atas nama HARISMAN kepada terdakwa dan terdakwa pada saat itu memberikannya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi VIII : HERMANTO bin MUHAMAD ; -----

21



Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Juni 2011 diadakan pertemuan di Polsek Mersam yang dihadiri oleh saksi, saksi H. ZARKASIH, saksi YUDI, saksi AHMAD RIZAL, saksi HENDRITOK, saksi ABIDIN dan terdakwa ; -----
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa 2 (dua) sertifikat Nomor 335 atas nama AZLIM dan Nomor 305 atas nama HARISMAN akan dianggunkan untuk meminjam uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) oleh terdakwa ; -----
- Bahwa apabila pinjaman uang di Bank Mandiri dapat dicairkan maka uang tersebut akan diberikan kepada saksi YUDI untuk membayar hutang H. ZARKASIH kepada saksi YUDI ; -----
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2011 saksi H. ZARKASIH ada menandatangani surat pernyataan pengalihan hak milik pengurangan dan lahan kebun sawit dengan saksi SUSANTI ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 terdakwa datang bersama dengan saksi RIZAL ke rumah saksi YUDI yang beralamat di RT 08 Desa Sengkati Bukit Harapan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari untuk mengambil sertifikat asli dikarenakan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk meminjam ke Bank Mandiri harus sertifikat asli dan kemudian saksi YUDI memberikan 2 (dua) sertifikat kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi ada melihat surat tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa dalam pengambilan 2 (dua) sertifikat kepada saksi YUDI ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 2 (dua) sertifikat kepada saksi YUDI kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi YUDI bahwa uang pinjaman akan cair ; -----
- Bahwa saksi dan bersama saksi YUDI ada menemui terdakwa untuk mengambil uang pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi YUDI bahwa uang pinjaman yang diajukan ke Bank Mandiri belum cair ; -----
- Bahwa yang kedua kalinya saksi YUDI menemui terdakwa lagi namun pada saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa uang pinjaman dari Bank Mandiri juga belum cair dan kemudian saksi YUDI meminta sertifikat aslinya namun terdakwa mengatakan



kepada saksi YUDI bahwa sertifikat tersebut sudah diserahkan kepada saksi AHMAD RIZALI dan saksi HENDRITOK ; -----

- Bahwa terdakwa memberikan 2 (dua) sertifikat kepada saksi AHMAD RIZALI dan saksi HENDRITOK tanpa sepengetahuan dari saksi YUDI ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, di muka persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa ROYEN NAINGGOLAN bin JAHORMAT NAINGGOLAN yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Juni 2011 terdakwa diajak oleh saksi AHMAD RIZAL dan saksi HENDRITOK ke Polsek Mersam ; -----
- Bahwa dalam gelar perkara di Polsek Mersam, bahwa saksi H. ZARKASIH memiliki hutang kepada saksi YUDI maka 2 (dua) sertifikat yang ada pada saksi YUDI akan dianggunkan ke Bank Mandiri untuk membayar hutang saksi H. ZARKASIH kepada saksi YUDI ; -----
- Bahwa rencana pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa disepakati untuk melakukan proses peminjaman uang ke Bank Mandiri adalah terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan saksi AHMAD RIZAL menemui saksi YUDI di rumah saksi YUDI untuk meminta 2 (dua) sertifikat asli nomor 335 atas nama AZLIM dan nomor 305 atas nama HARISMAN;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) sertifikat kepada saksi YUDI SAPARUDIN terdakwa ada menandatangani surat tanda terima yang tertanggal pada tanggal 09 Juni 2011 ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan proses peminjaman ke Bank Mandiri untuk melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun proses peminjaman tidak bisa dilakukan dikarenakan istri saksi AHMAD RIZAL dan saksi HENDRITOK tidak mau menandatangani ; -----



- Bahwa terdakwa menemui saksi AHMAD RIZAL dan saksi HEDRITOK dan pada saat pertemuan saksi AHMAD RIZAL dan saksi HENDRITOK meminta 2 (dua) sertifikat kepada terdakwa dan terdakwa memberikannya ; -----
- Bahwa 2 (dua) sertifikat yang diambil oleh terdakwa kepada saksi YUDI SAPARUDIN pada tanggal 09 Juni 2011 tidak dikembalikan oleh terdakwa lagi kepada saksi YUDI SAPARUDIN namun terdakwa memberikan kepada saksi AHMAD RIZAL dan saksi HEDRITOK ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan 2 (dua) sertifikat kepada saksi AHMAD RIZAL dan saksi HENDRITOK terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi YUDI SAPARUDIN ; -----

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa : -

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik Pekarangan Perumahan dan Lahan Kebun Kelapa Sawit antara sdr. H. ZARKASI kepada sdr. SUSANTI pada tanggal 05 Februari 2011 diatas materai Rp. 6000 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat berupa tulisan tangan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000 oleh sdr. ROYEN NAINGGOLAN yang berisi telah menerima 2 (dua) buah sertifikat No. 335 dan 305 pada tanggal 09 Juni 2011 ; -----
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 305 atas nama HARISMAN penerbitan tanggal 15 September 1997 oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Batang Hari ; -----
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 335 atas nama AZLIM penerbitan tanggal 15 September 1997 oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Batang Hari ; -----

Barang bukti mana telah disita dengan Penetapan sita Nomor: 178/Pen.Pid/2011/PN.MBLN serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang setelah disesuaikan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ---YUDI membeli 2 (dua) bidang perumahan dan lahan kebun sawit dengan nomor sertifikat : 335 atas nama AZLIM yang berlokasi di Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam dan nomor sertifikat : 305 atas nama HARISMAN yang berlokasi di Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam dari H. ZARKASIH bin GAFAR pada tanggal 05 Februari 2011 dan setelah saksi beli maka saksilah yang mengelola kebun sawit tersebut ; -----
- Bahwa pengalihan hak atas kebun sawit dan perumahan dan sertifikat tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2011 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi di RT. 08 Desa Sengkati Kecil Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, namun untuk sertifikat sebelumnya sudah berada di tangan saksi YUDI sebagai jaminan hutang antara H. ZARKASI dengan saksi YUDI sekira kurang lebih 1 (satu) bulan pada bulan Januari 2011 baru kemudian dilakukan pengalihan hak. Dimana H. ZARKASI memiliki utang pada saksi YUDI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), H. ZARKASI membayarnya dengan memberi 1 (satu) buah mobil panther dan 2 (dua) buah sertifikat yaitu nomor sertifikat : 335 atas nama AZLIM yang berlokasi di Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam dan nomor sertifikat : 305 atas nama HARISMAN dan masing-masing sertifikat dihargai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ; ---
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 MULYADI (Bendahara KUD Makmur) meminjam sertifikat lahan kebun berikut perkarangan milik saksi AHMAD RIZALI di RT. 12 Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dengan bukti penyerahan berupa surat pernyataan MULYADI sendiri diatas materai 6000 ; -----
- Bahwa pada bulan Desember 2010 YUDI langsung menguasai lahan kebun berikut pekarangan milik saksi AHMAD RIZALI berikut sertifikat lahan kebun dan pekarangan dan langsung melakukan aktifitas pemanenan kelapa sawit di lahan milik saksi AHMAD RIZALI tersebut sementara saksi tidak ada hubungan dengan YUDI dan saksi AHMAD RIZALI tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada YUDI



melainkan saksi AHMAD RIZALI hanya meminjamkan sertifikat tersebut kepada MULYADI untuk pinjaman bank saja. Mengetahui lahan saksi AHMAD RIZALI dikuasai oleh YUDI maka saksi AHMAD RIZALI mencari MULYADI dan menanyakan kepada MULYADI soal lahan saksi AHMAD RIZALI yang dikuasai oleh YUDI dan dijawab oleh MULYADI saat itu bahwa dia tidak mengetahui lahan saksi AHMAD RIZALI dikuasai oleh YUDI dan ternyata YUDI telah menyerahkan sertifikat lahan kebun saksi AHMAD RIZALI kepada H. ZARKASIH dengan alasan kerjasama dalam peminjaman uang di bank dengan jaminan salah satunya sertifikat lahan kebun dan pekarangan saksi AHMAD RIZALI dan MULYADI akan menanyakan kepada H. ZARKASIH mengapa sertifikat dan lahan kebun dikuasai oleh YUDI. Menurut keterangan H. ZARKASIH melalui MULYADI bahwa H. ZARKASIH memiliki hutang dengan YUDI dan kebingungan ditagih oleh YUDI sehingga sertifikat saksi AHMAD RIZALI diserahkan kepada YUDI oleh H. ZARKASIH sebagai jaminan hutang H. ZARKASIH, namun kenyataannya lahan kebun saksi AHMAD RIZALI langsung dikuasai dan diambil hasil produksinya oleh YUDI sejak Desember 2010 sampai dengan Juni 2011 ; -----

- Bahwa pada bulan Juni 2011 terdakwa diajak oleh saksi AHMAD RIZAL dan saksi HENDRITOK ke Polsek Mersam ; -----
- Bahwa dalam gelar perkara di Polsek Mersam, bahwa saksi H. ZARKASIH memiliki hutang kepada saksi YUDI maka 2 (dua) sertifikat yang ada pada saksi YUDI akan dianggunkan ke Bank Mandiri untuk membayar hutang saksi H. ZARKASIH kepada saksi YUDI ; -----
- Bahwa rencana pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa disepakati untuk melakukan proses peminjaman uang ke Bank Mandiri adalah terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan saksi AHMAD RIZAL menemui saksi YUDI di rumah saksi YUDI untuk meminta 2 (dua) sertifikat asli nomor 335 atas nama AZLIM dan nomor 305 atas nama HARISMAN ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) sertifikat kepada saksi YUDI SAPARUDIN terdakwa ada menandatangani surat tanda terima yang tertanggal pada tanggal 09 Juni 2011 ; -----



- Bahwa kemudian terdakwa melakukan proses peminjaman ke Bank Mandiri untuk melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun proses peminjaman tidak bisa dilakukan dikarenakan istri saksi AHMAD RIZAL dan saksi HENDRITOK tidak mau menandatangani ; -----
- Bahwa terdakwa menemui saksi AHMAD RIZAL dan saksi HEDRITOK dan pada saat pertemuan saksi AHMAD RIZAL dan saksi HENDRITOK meminta 2 (dua) sertifikat kepada terdakwa dan terdakwa memberikannya ; -----
- Bahwa 2 (dua) sertifikat yang diambil oleh terdakwa kepada saksi YUDI SAPARUDIN pada tanggal 09 Juni 2011 tidak dikembalikan oleh terdakwa lagi kepada saksi YUDI SAPARUDIN namun terdakwa memberikan kepada saksi AHMAD RIZAL dan saksi HEDRITOK ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan 2 (dua) sertifikat kepada saksi AHMAD RIZAL dan saksi HENDRITOK terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi YUDI SAPARUDIN ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat diterapkan pada diri terdakwa dan dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ; -----
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

Tentang Unsur Ke-1 : Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan



dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa ROYEN NAINGGOLAN bin JAHORMAT NAINGGOLAN dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Tentang Unsur Ke-2 : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ; ---

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**memiliki dengan melawan hak**” adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sesuatu barang**” adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut keterangan saksi YUDI SAPARUDIN, saksi H. LUKMAN HAKIM, saksi H. ZARKASIH, saksi SUSANTI, saksi AHMAD RIZALI, saksi HENDRITOK, saksi ABIDIN, saksi HERMANTO, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan, bahwa pada bulan Juni 2011 dari hasil kesepakatan dari saksi YUDI SAPARUDIN, saksi H. ZARKASIH, saksi HENDRITOK dan saksi AHMAD RIZAL di



Polsek Mersam bahwa terdakwa yang akan melakukan proses peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan agunan 2 (dua) sertifikat asli nomor 335 dan nomor 305 yang ada pada saksi YUDI SAPARUDIN untuk membayar hutang saksi H. ZARKASIH kepada saksi YUDI SAPARUDIN ; -----

Bahwa saksi YUDI SAPARUDIN mendapatkan 2 (dua) sertifikat asli nomor 335 dan nomor 305 dari saksi H. ZARKASIH berdasarkan dari surat pernyataan pengalihan hak yang ditandatangani oleh saksi H. ZARKASIH dengan saksi SUSANTI (istri saksi YUDI SAPARUDIN) pada tanggal 05 Februari 2011 dimana saksi H. ZARKASIH memiliki hutang kepada saksi YUDI SAPARUDIN ; -----

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi YUDI SAPARUDIN yang beralamat di RT 04 Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari terdakwa bersama dengan saksi AHMAD RIZALI mengambil 2 (dua) sertifikat tanah asli Nomor 335 atas nama AZLIM dan Nomor 305 atas nama HARISMAN dari saksi YUDI SAPARUDIN dengan cara terdakwa membuat surat tanda terima sertifikat dan terdakwa menandatangani surat tersebut ; -----

Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) sertifikat asli dari saksi YUDI SAPARUDIN terdakwa mengatakan akan bisa cair uang pinjaman dan beberapa hari kemudian saksi YUDI SAPARUDIN menemui terdakwa namun terdakwa mengatakan uang akan cair dan saksi YUDI SAPARUDIN menemui terdakwa ternyata uang pinjaman di Bank Mandiri juga tidak cair dan terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) sertifikat nomor 335 atas nama AZLIM telah diberikan kepada saksi AHMAD RIZALI dan sertifikat nomor 305 atas nama HARISMA telah diberikan kepada saksi HENDRITOK dan terdakwa memberikan 2 (dua) sertifikat tanah asli nomor 335 dan nomor 305 kepada saksi AHMAD RIZALI dan saksi HENDRITOK tanpa sepengetahuan dari saksi YUDI SAPARUDIN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----



Tentang Unsur Ke-3: Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) sertifikat tanah nomor 335 dan nomor 305 milik saksi YUDI SAPARUDIN pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi YUDI SAPARUDIN berdasarkan dari hasil kesepakatan dari saksi YUDI SAPARUDIN, saksi H. ZARKASIH, saksi HENDRITOK dan saksi AHMAD RIZAL di Polsek Mersam pada bulan Juni 2011 dimana terdakwa yang akan melakukan proses peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan agunan 2 (dua) sertifikat asli nomor 335 dan nomor 305 yang ada pada saksi YUDI SAPARUDIN untuk membayar hutang saksi H. ZARKASIH kepada saksi YUDI SAPARUDIN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, oleh karenanya terdakwa harus dipidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa, maka perlu diberikan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan rumah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik Pekarangan Perumahan dan Lahan Kebun Kelapa Sawit antara sdr. H. ZARKASI kepada sdr. SUSANTI pada tanggal 05 Februari 2011 diatas materai Rp. 6000 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat berupa tulisan tangan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000 oleh sdr. ROYEN NAINGGOLAN yang berisi telah menerima 2 (dua) buah sertifikat No. 335 dan 305 pada tanggal 09 Juni 2011 ; -----
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 305 atas nama HARISMAN penerbitan tanggal 15 September 1997 oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Batang Hari ; -----
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 335 atas nama AZLIM penerbitan tanggal 15 September 1997 oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Batang Hari ; -----

Untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban YUDI SAPARUDIN ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa ROYEN NAINGGOLAN bin JAHORMAT NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 8 (delapan) hari** ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah buku Sertifikat Hak Milik asli masing-masing No. 305 HARISMAN dan No. 335 atas nama AZLIM ; -----
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima 2 (dua) buah sertifikat berupa tulis tangan ;



- Surat Pernyataan Peralihan Hak Milik Pekarangan Perumahan dan lahan kebun kelapa sawit antara H. Zarkasih bin Gafar dengan Susanti binti H. Salam Wahid tertanggal 05 Februari 2011 ; -----

Dikembalikan kepada saksi YUDI bin SAPARUDIN ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada negara ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari **JUM'AT** tanggal **22 Juni 2012** oleh **EKO ARYANTO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA CHRISTINE N.B., S.IP, SH., MH** dan **EKA DESI PRASETIA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUMARDI, SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **N.S.A. ARYARTHA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian di hadapan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARIA CHRISTINE N.B., S.IP, SH., MH

EKO ARYANTO, SH., MH

EKA DESI PRASETIA, SH

PANITERA PENGGANTI



JUMARDI, SH